

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB)

1. Pengertian Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB)

Pada umumnya, koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*).¹² Dalam usaha koperasi, kesediaan anggota merupakan modal utama dalam mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.¹³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

¹² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 1.

¹³ *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-pokok Perkoperasian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁴ Dengan kata lain, koperasi juga dapat diartikan suatu bentuk kumpulan kerjasama yang mempunyai orang-orang atau badan-badan yang mana didalamnya memberikan kebebasan terhadap kesejahteraan anggotanya yang harus diperjuangkan. Dapat dikatakan dalam koperasi, apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian yaitu beberapa orang atau suatu perkumpulan atau badan hukum yang bekerjasama. Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB) adalah suatu badan usaha yang beranggotakan kumpulan orang atau organisasi tertentu yang dibentuk guna membantu dalam usaha masyarakat atau anggota yaitu dalam distribusi usaha masyarakat yang mencakup pengelolaan sekaligus pemasaran hasil usaha masyarakat dan beranggotakan pemasok sekaligus pengelola dari kelompok masyarakat tersebut.

2. Visi dan Misi Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB)

Seperti koperasi pada umumnya, Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB) memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh anggotanya. Koperasi ini, memang dibentuk untuk mempermudah dan memberikan wadah masyarakat agar

¹⁴ *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

nantinya terciptanya masyarakat ataupun anggota yang lebih sejahtera. Berikut ini merupakan visi dan misi dari Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB):

a. Visi:

- 1) Mempersatukan, megerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
- 2) Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- 3) Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

b. Misi:

- 1) Melaksanakan kegiatan ekonomi yang berada di lapangan serta tidak semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 2) Bekerjasama dengan siapa pun dan pihak manapun agar dapat memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota.
- 3) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁵

3. Tujuan Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB)

Dalam kegiatannya, koperasi memerlukan kerjasama agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Dapat diketahui bahwa, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota dalam koperasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam menjalankan kegiatan koperasi.

Pada intinya setiap koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dalam mendirikan sebuah koperasi, pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai, seperti di Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB), tentunya mempunyai tujuan sendiri dan memiliki cakupan anggota tertentu sesuai dengan tujuannya. Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB) memiliki tujuan yaitu:

¹⁵ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2016), 90.

¹⁶ *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
 - b. Memiliki peran serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
 - d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁷
4. Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (KPUB) bagi Peternak Sapi Perah

Permasalahan yang dihadapi para peternak sapi perah daerah, selain permasalahan dalam hal kesehatan dan proses perawatan sapi. Muncul juga kendala yang sering dihadapi oleh peternak rumahan atau peternak daerah. Pemasaran dan pendistribusian susu hasil beternak sapi perah, menjadi poin penting dalam peningkatan usaha masyarakat. Jika proses pemasaran dan pendistribusian terhadap susu hasil beternak tersebut kurang tepat, maka akan dapat berakibat pada gagalnya usaha peternak sapi perah. Karena agar dapat mendapatkan

¹⁷ Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), 11.

hasil dari usaha ternak sapi perah tersebut, diperlukan harga yang sesuai dengan usaha masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemasaran dan pendistribusian hasil ternak sapi perah memiliki poin penting dalam perkembangan usaha masyarakat tersebut.

Masyarakat atau pelaku usaha ternak sapi perah dapat menjual hasil dari usaha mereka ke penampungan susu yang dapat memasarkan hasil susu tersebut. Dengan adanya koperasi ini masyarakat yang kesulitan untuk menjual atau memasarkan hasil dari usaha mereka, dapat dengan mudah memasarkan hasil usahanya. Munculnya Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (K PUB) di masyarakat Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, memberikan dampak positif bagi para peternak sapi perah yang berada disana. Koperasi ini menjadi tempat penampungan susu peternak sapi perah, yang kemudian disalurkan atau didistribusikan ke tempat, pabrik yang mengolah susu. Masyarakat atau peternak sapi perah hanya perlu mengumpulkan susu ternak mereka saja. Setelah itu, petugas penampung susu dari Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (K PUB) akan mengambil susu hasil perah ke setiap rumah peternak sapi perah yang menjadi anggota dari Koperasi Pemasaran Usaha Bersama (K PUB). Hal ini, tentu saja sangat mempermudah peternak sapi perah, karena setiap anggota tidak perlu mengantar susu hasil ternak ke tempat penampungan, tetapi hanya perlu menyiapkan dan mengumpulkan hasil susu ternak mereka di rumah masing-masing.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Arti luas dari kesejahteraan dapat diartikan yaitu mencakup segala bentuk tindakan, kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh seorang atau perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dilihat dari berbagai macam aspek kehidupan. Sedangkan kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa, keadaan sejahtera masyarakat.¹⁸ Kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang kesejahteraan yaitu suatu tata kehidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, keasusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁹

Kesejahteraan menurut Greg Anderson adalah paduan lengkap antara pikiran, jiwa dan tubuh. Jiwa dalam hal tersebut memiliki arti bahwa apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita rasakan dan kita

¹⁸ <https://kbbi.web.id/sejahtera>, diakses 2 November 2021 pukul 23.15.

¹⁹ *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang Kesejahteraan.*

yakini akan mempunyai pengaruh untuk kebahagiaan.²⁰ Dari penjelasan dan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah segala bentuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan atau memperoleh kehidupan yang lebih layak dalam keadaan yang baik, makmur, sehat dan damai, serta mendapat keamanan, keselamatan, dan ketenteraman dalam hidupnya. Dengan tercapainya kesejahteraan, dapat dikatakan pula bahwa tujuan dalam kehidupan juga dapat terpenuhi atau tercapai.

Kesejahteraan adalah tujuan ajaran Islam di bidang ekonomi. Kesejahteraan adalah bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan Islam. Namun, kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukan tanpa syarat untuk mendapatkannya. Suatu kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.²¹

Sedangkan kesejahteraan menurut Islam dapat dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya

²⁰ Greg Anderson, 22 *Kaidah Menuju Hidup Sejahtera* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 1.

²¹ Darsyaf Ibnu Syamsuddien dan Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam hal ini, kesejahteraan adalah jaminan atau janji dari Allah yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang beriman kepada-Nya Allah Swt juga akan membalas perbuatan baik orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari perbuatan mereka. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, yang meliputi segala bentuk apapun dan dalam bentuk apapun.

2. Indikator Kesejahteraan

Dalam penelitian yang ditulis oleh Sugiharto, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan maka diperlukan suatu indikator kesejahteraan yaitu ada delapan.²²

Indikator kesejahteraan dapat dibagi menjadi:

- a. Indikator Pendapatan, yang mana digolongkan menjadi 3 yaitu:
 - 1) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 - 2) Sedang (Rp. 5.000.000)
 - 3) Rendah (< Rp. 5.000.000)
- b. Indikator Pengeluaran, dapat digolongkan menjadi:
 - 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - 2) Sedang (Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000)

²² Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", EEP Vol. 4. No. 2 2007, 33.

3) Rendah (< Rp. 1.000.000)

c. Indikator Tempat Tinggal, memiliki 5 komponen yaitu meliputi jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari beberapa komponen tersebut, maka dapat digolongkan menjadi:

1) Permanen

Dapat dikatakan permanen dengan ditentukan dari kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen merupakan bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang terbuat dari tembok atau kayu kualitas tinggi, lantai yang terbuat dari ubin/keramik/kayu dengan kualitas yang tinggi dan atapnya yang terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

2) Semi permanen

Bangunan rumah semi permanen yaitu bangunan rumah yang memiliki struktur bangunan dinding yang setengah tembok atau bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu dengan kualitas yang rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

3) Non permanen

Rumah tidak permanen adalah bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan memiliki atap

dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

- d. Indikator Fasilitas Tempat Tinggal, dapat dinilai dari beberapa item, yaitu ada 12 item seperti pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:
 - 1) Lengkap
 - 2) Cukup
 - 3) Kurang
- e. Indikator Kesehatan Anggota Keluarga, yang mana dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:
 - 1) Bagus (< 25% sering sakit)
 - 2) Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - 3) Kurang (> 50% sering sakit)
- f. Indikator Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, dalam indikator ini terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari beberapa item tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - 1) Mudah

- 2) Cukup
 - 3) Sulit
- g. Indikator Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan, dalam indikator ini terdiri dari 3 item yang meliputi biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian dapat digolongkan lagi menjadi 3 golongan yaitu:
- 1) Mudah
 - 2) Cukup
 - 3) Sulit
- h. Indikator Kemudahan Mendapatkan Transportasi, yaitu terdiri dari 3 item yang meliputi ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan. Kemudian dari 3 item tersebut digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:
- 1) Mudah
 - 2) Cukup
 - 3) Sulit

Sedangkan, menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.

- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.²³

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terpenuhinya tujuan syara'. Untuk dapat mencapai tujuan syara' tersebut, Al-Ghazali menjabarkan sumber-sumber kesejahteraan yang harus dipenuhi, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁴ Tidak hanya itu, Imam Al-Ghazali juga berpandangan selain dengan menjaga maslahat yang lima untuk mencapai syara' yang benar hendaklah dengan menolak mafsadah. Mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Menurut Imam Al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) dari maqashid syariah yang lima.²⁵ Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa indikator kesejahteraan dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dari beberapa indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kesejahteraan pada umumnya meliputi hal-hal

²³ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 56.

²⁴ Annisa Dinanr Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perpektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12 (Desember, 2019), 2502.

²⁵ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 2 (November, 2017), 358-362.

yang sesuai dengan bidang perekonomian. Agar dapat memenuhi kesejahteraan, setiap orang diharapkan memperoleh keadaan ekonomi yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Keadaan ekonomi setiap orang atau masyarakat dapat menjadi lebih baik dan sejahtera apabila berhasil dalam menjalankan usahanya atau pekerjaannya agar dapat memenuhi segala kebutuhan ekonominya tersebut. Maka dari itu, keberhasilan usaha, pekerjaan dan perekonomian merupakan faktor yang sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Macam-Macam Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan merupakan kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mine*). Perorangan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang menjadi penyebab munculnya kesejahteraan perorangan. Terpenuhinya kebutuhan setiap orang yang bersangkutan dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kesejahteraan perorangan. Kesejahteraan perorangan dapat terpenuhi dengan bergantung pada faktor ekonomi, maka dari itu kesejahteraan perorangan menjadi tabungan dalam berbagai keperluan baik yang positif dan negatif.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan yang dijalankan oleh keseluruhan anggota masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan dalam seluruh bagian masyarakat merupakan hal terpenting dalam kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga berdasarkan pada faktor ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah ungkapan dari demokrasi ekonomi dengan mengacu pada pasal 33 yang di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi para penyusun UUD 1945 secara resmi menggeser isu ekonomi masyarakat menjadi ekonomi kerakyatan.²⁶

Kesejahteraan berdasarkan perspektif Islam yaitu meliputi kesejahteraan materi dan juga non materi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Islam mengajarkan tentang harta bukanlah satu-satunya penentu suatu kesejahteraan yang mana pada dasarnya harta merupakan alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kesejahteraan meliputi kecukupan materi yang ditunjang oleh pemenuhan kebutuhan spiritual dan mencakup individu dan social. Antara kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah) haruslah berjalan dengan seimbang, karena manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga di akhirat.²⁷

²⁶ T Sumarnugroho, *Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Hanindita, 1984), 55.

²⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

Menurut pandangan Imam al-Ghazali kesejahteraan dapat digolongkan menjadi kebutuhan pokok (*Ad-Dharuriyyat*), kebutuhan kesenangan atau kenyamanan (*Al-Hajiyat*), kebutuhan mewah (*Tahsiniyat*) serta kebutuhan pelengkap (*Kamili*). Berikut ini merupakan penjelasannya:

a. Kebutuhan Primer (*Ad-Dharuriyyat*)

Kebutuhan primer (*Ad-Dharuriyyat*) atau juga dapat disebut juga dengan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, dan papan serta semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. Kebutuhan primer (*Ad-Dharuriyyat*) ini adalah suatu tujuan yang harus ada dan mendasar bagi terciptanya lima unsur dasar kehidupan, yaitu meliputi kepercayaan atau agama, hidup atau jiwa, akal atau intelektual, keturunan atau keluarga dan harta atau kekayaan. Jika tujuan dari kebutuhan primer (*Ad-Dharuriyyat*) tidak terlaksana maka kedamaian juga tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian secara nyata di akhirat.

b. Kebutuhan Sekunder (*Al-Hajiyat*)

Kebutuhan sekunder (*Al-Hajiyat*) merupakan suatu kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan kebutuhan pendidikan. Kebutuhan sekunder bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan memudahkan kehidupannya. Sebelum kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder (*Al-Hajiyat*)

tidak perlu dipenuhi. Kebutuhan ini masih ada kaitannya dengan lima tujuan syariat. Dalam hal ini syariat bertujuan agar kehidupan lebih mudah dan kesempitan dapat dihilangkan.

c. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*) adalah kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat daripada kesenangan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, kebutuhan primer (*Tahsiniyat*) dan kebutuhan sekunder (*Al-Hajiyat*) juga berkaitan dengan lima tujuan syariat. Kebutuhan yang indah dan nyaman diperlukan dalam syariat tersebut. Ada beberapa syariat yang dimaksudkan guna mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan *Ad-Dharuriyyat* dan *Al-Hajiyat*.

d. Kebutuhan Pelengkap (*Kamili*)

Kebutuhan pelengkap (*Kamili*) atau juga dapat disebut dengan barang pelengkap merupakan kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan sebagai kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang digunakan untuk melengkapinya, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap bagi orang lain. Dimana barang tersebut dapat digunakan sebagai penggerak kebutuhan yang dapat memberikan manfaat tambahan serta barang tersebut

memberikan mafaat yang lebih apabila digabungkan dengan barang lainnya.²⁸

²⁸ Muhammad Aji Ridwan Mas, "Peran Modal Sosial guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam", (Skripsi S1, 2018), Lampung, 2018, 45.